

Zakat Profesi Perspektif *Maşlahah al-mursalah* Profession Zakat on *Maşlahah al-mursalah's Perspective*

Hamka¹

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

E-mail: hamkaadolc@gmail.com Tlp: +6282324993841

Abstrak

Indonesia yang warganya mayoritas umat Islam telah menghasilkan konstitusi berdasarkan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara umum. Zakat profesi yang juga biasa disebut zakat penghasilan tergolong istilah baru dalam fiqh Islam. Buku fiqh klasik, sama sekali tidak ditemukan secara spesifik membahas soal zakat profesi, seperti yang kita kenal sekarang ini. Asal-muasal zakat profesi sebenarnya dari zakat mall, karena dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. Tetapi istilah zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama-ulama kontemporer yang menyikapi persoalan-persoalan yang dianggap istilah baru termasuk zakat profesi. Zakat profesi dalam *Maşlahah al-mursalah* yaitu pada kedudukan hukum zakat profesi yang tidak memiliki dasar secara jelas dalam teks al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.. Jika ditelisik lebih dalam, secara substansial kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam sangat memberikan gambaran melalui metode penarikan hukum secara kias, ijma atau *maşlahah al-mursalah*. Berdasarkan metode tersebut zakat profesi masuk katetegori zakat mall dengan mengkiaskan pada zakat pertanian untuk haulnya dan zakat perak untuk nisabnya. Pada kedudukan manfaatnya dalam menentukan kemaslahatan hukum disingkronkan dengan *Maşlahah al-mursalah* karena tidak memiliki dasar yang jelas. Sementara manfaatnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam delapan asnaf.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Perspektif *Maşlahah al-mursalah*

Abstract

Indonesia, which has a majority Muslim population, has produced a constitution based on legislation governing zakat management in general. Profession zakat which is also commonly called income zakat is a new term in Islamic jurisprudence. The book of classical jurisprudence, was not found specifically to discuss the issue of profession zakat, as we know it today. The origin of the profession zakat is actually from zakat mall, because it is explained explicitly in the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad Saw. But the term profession zakat is the result of ijtihad contemporer scholars who address issues that are considered new terms including profession zakat. Profession zakat in *Maşlahah al-mursalah* that is on the position of professional zakat law which does not have a clear basis in the text of the holy Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad Saw. If examined deeper, substantially the position of profession zakat in Islamic law is very illustrative through the method of withdrawing the law in a manner, ijma or *maşlahah al-mursalah*. Based on this method, the profession zakat enters the category of zakat mall by relying on agricultural zakat for haul and silver zakat for its nisab. In the position of its benefits in determining the legal benefit synchronized with *Maşlahah al-mursalah* because it has no clear basis. While the benefits are enormous in daily life to help ease the burden of life for groups that fall into the eight Asnaf.

Keywords: Profession Zakat, *Maşlahah al-mursalah's Perspective*

1. Pendahuluan

Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan mencukupi biaya hidup sehari-hari atau memiliki kekayaan mencapai nisab. Zakat berfungsi sebagai modal pembangunan negara sehingga perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Di Indonesia yang warganya mayoritas ummat Islam tentu sangat membutuhkan konstitusi secara hukum pasti yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Zakat profesi yang juga biasa disebut zakat penghasilan tergolong istilah baru dalam fiqh Islam. Sebab, dalam buku fiqh klasik, yang jamak disebut “kitab kuning”, sama sekali tidak ditemukan secara spesifik membahas soal zakat profesi, seperti yang kita kenal sekarang ini. Mungkin karena itulah, dikalangan masyarakat awam, zakat profesi ini lebih sering disebut zakat mal saja. Dan ini tidak keliru. Cuma, baru mewakili separuh kebenaran. Sebab kecuali zakat fitrah, istilah zakat mal mencakup kelima jenis zakat lainnya: hewan, tani/kebun, niaga, tambang dan emas/perak (Syarifuddin Abdulah, 2003: 1).

Asal-muasal zakat profesi sebenarnya dari zakat mall, karena tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. Tetapi istilah zakat profesi adalah hasil ijtihad para mujtahid atau ulama-ulama kontemporer menyikapi persoalan-persoalan yang dianggap istilah baru termasuk zakat profesi. Tinggala bagaimana menawarkan konsep yang matang terkait pelaksanaan dan penyaluran berdasarkan syara' serta konstitusi negara Indonesia, karena pelaksanaan zakat di Indonesia sudah diundangkan.

Sementara itu seiring perkembangan zaman, dimana profesi-profesi sekarang ini banyak yang tidak ditemukan pada masa-masa awal sejarah Islam. Sehingga tentunya hukum Islam tidak bisa secara tekstual terpaku terhadap apa yang terjadi di masa Rasulullah saw. karena tentu hukum Islam secara elastisitas mengikuti perkembangan zaman, dari zaman klasik menuju zaman modern atau masa kini. Dalam hal ini para pakar-pakar hukum Islam dibutuhkan ijtihad mereka dalam pengambilan keputusan dan penetapan hukum-hukum yang menyangkut persoalan yang dianggap baru seperti halnya zakat profesi dan hal-hal lain.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji kedudukan zakat profesi perspektif mashlahal al murshalah. Sebagai penelitian kajian-kajian al-Qur'an dan hasil ijtihad ulama yang berhubungan dengan zakat maka menggunakan metode kajian tematik. Prosedur kajian tematik tersajikan dalam penelitian ini sehingga dapat dilihat secara singkat; pertama penelitian ini menyajikan zakat profesi sebagai tema sentral. Kedua mengidentifikasi ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat. Ketiga mengkaji hasil ijtihad ulama yang terkait zakat, profesi dan zakat profesi serta menyinkronkan hadis-hadis yang berhubungan dengan zakat serta metode kiyas dalam mengistinbathkan hukum. Keempat melakukan analisa mendalam dalam memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan para mujtahid sehingga tema sentral zakat profesi perspektif *masalah al-mursalah* dapat menginterpretasikan dengan tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun secara istilah para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat, di antaranya:

- 1) Al Mawardi, “Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula” (Hassan Saleh, 2008:157)
- 2) Yusuf Qardawi, “Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” (Yusuf Qardawi, 2006:34)

Selanjutnya mengenai pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah “pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya”.

Sementara di negara-negara Arab modern, kosakata profesi dan atau profession diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab yaitu;

- 1) Al-mihnah (sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak). Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, (hukum, manajemen, pemasaran), pekerja kantoran dan sejenisnya
- 2) Al-hirfah (lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot), misalnya, para pengrajin, pande besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahid pada konfeksi, buruh bangunan, dan sebagainya. Mereka ini disebut *ashab al-hirfah* (tukang). Anehnya isim fail (kata pelaku) dari *al-hirfah* ini, *al-muhtarifun* terkadang terkadang juga dipakai untuk menyebut kaum profesional. Pesepak bola profesional, misalnya disebut sebagai *al-laiba-muhtarif* (pemain profesional) (Syarifuddin Abdulah, 2003: 1)

Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan profesi secara terpisah berdasarkan fungsi otak dan otot, sementara pada modern ini sering kita jumpai profesi yang mengandalkan otak dan otot secara bersamaan seperti montir disamping mengandalkan otaknya mengangkat alat-alat kendaraan disaat bersamaan menggunakan otaknya untuk mengingat letak dan tempat alat tersebut.

Sejauh ini penjelasan yang paling mewakili tentang profesi menurut Peter Drucker, kaum profesional adalah kelompok pekerja yang bekerja dibidangnya masing-masing berdasarkan basis ilmu pengetahuan atau basis teoritis tertentu. Dan itu hanya mungkin didapatkan oleh mereka yang mengesap pendidikan tinggi. Merekalah yang dikelompokkan sebagai *knowledge worker*, yang biasanya dikontraskan dengan istilah *manual worker*. Kaum profesional ini. boleh jadi atau kadang juga, bekerja dengan tangan, seperti seorang analis di laboratorium (Syarifuddin Abdulah, 2003: 41). Kesimpulannya, akan lebih aman dari sudut pandang hukum fiqih, bila kita tidak membedakan antara profesi yang mengandalkan kerja otak di satu pihak, dan pekerjaan yang lebih mengandalkan kerja otot atau tenaga fisik.

Diantara pendapat-pendapat lain mengenai profesi seperti: Mahjuddin di dalam bukunya mengatakan:

Bahwa yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan, seperti profesi dokter, guru, dosen, pengacara, pegawai negeri, dan yang lainnya (Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, 200: 271).

Fachrudin, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad di dalam buku Zakat Profesi, mengatakan :

Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak (Muhammad, 2002: 58)

Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, mengungkapkan definisi profesi yakni:

Harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti: hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain (Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, 2004: 58).

Dari tiga pengertian profesi ini menjelaskan tanpa adanya pemisahan antara kerja otak dan otot tetapi lebih kepada pekerjaan tetap terhadap seseorang yang memanfaatkan potensi dirinya dengan keahlian tertentu dengan usaha mendapatkan keuntungan materi seperti upah kerja, hadiah, hibah dan lain-lain. Dapat pula disimpulkan berdasarkan pengertian zakat dan profesi yaitu harta zakat yang wajib dikeluarkan dari sumber usaha atau pendapatan dari pekerjaan berdasarkan potensi diri yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan tertentu'.

b. Kewajiban Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi ummat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunna nabi, dan Ijma' para lama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga maumelaksanakannya (Abdul Al- Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006: 1). Tentang ancaman bagi adanya zakat Allah sw. berfirman QS al-Taubah/9 : 34:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْاٰخْتَارِ وَالرُّهْبَانَ لِنٰكُلُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتٰزِبُوْنَ اَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۳۴﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014: 192).

Melalui ayat ini Allah swt. menjelaskan secara tegas bagi wajib zakat (Muzaki) jika menyimpan emas dan peraknya sementara tidak menafkahnnya di jalan Allah atau mengeluarkan zakatnya. Karena berzakat merupakan suatu usaha membantu perjuangan dalam agama Allah swt.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, memerangi kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah saw., dan kaum pembangkang zakat (Muhammad Salim Madkur, 1993: 41). Penjelasan ini, sangat jelas bahwa mengeluarkan zakat sangat diwajibkan oleh para sahabat di zaman pemerintahannya. Tindakan khalifah pertama sangat serius memerangi pembangkang zakat dizamannya, berarti menunjukkan bahwa ada nilai manfaat yang sangat besar jika taat berzakat zakat, tentu terlepas dari hubungan personal kepada Allah (Ibadah) juga memiliki nilai sosial (muamalah) yang sangat membantu bagi fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang memiliki hutang, sabilillah dan ibnu sabil dalam mengurangi beban hidup dan kebutuhan sehari-

hari mereka atau dalam hal peningkatan ekonomi dengan memberikan modal usaha bagi yang berhak menerimanya. Konsep sosial-ekonomi yang ditawarkan Islam ini sangat jarang ditemukan bahkan tidak pernah ditemukan dari konsep-konsep sosial-ekonomi dari zaman klasik sampai zaman modern sekarang ini. Sementara konsep zakat ini Islam sudah menerapkannya sekitar 14 abad yang lalu, ini menunjukkan bahwa zakat bukan konsep biasa dari manusia tetapi murni wahyu dari Allah swt. yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw untuk kesejahteraan, keadilan sosial dan lebih utama menambah nilai ibadah serta keimanan bagi umat Muslim.

Ummat Islam pada masa kini sedikit sudah mengabaikan kewajiban ini khususnya zakat mall atau zakat profesi. Di kalangan masyarakat Islam yang awam masih ada yang menganggap bahwa zakat mall sama dengan zakat fitrah. Sementara zakat fitra setiap tahun pada bulan ramadhan umat islam berbondong-bondong mengeluarkan zakat tersebut dan mungkin sudah menjadi tradisi yang melekat, karena secara otomatis dengan kesadaran sendiri mereka melaksanakannya. Sementara zakat profesi masih sangat kurang yang menyadari dan menunaikan kewajiban tersebut.

c. Landasan Hukum Zakat Profesi

Mengenai dalil kewajiban berzakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil kewajiban zakat yang secara khusus menyebutkan jenis zakat tersebut, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah dalil umum mengenai zakat seperti firman Allah dalam QS/2al-Baqarah ayat 219 ;

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفُورُ... ٢١٩

Terjemahnya:

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"... (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014: 33).

Selain itu terdapat pula hadits dari Nabi Muhammad sewaktu beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka"(muttafaqun 'alaih) (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2011: 249).

Meskipun tidak pernah disebutkan secara langsung di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad saw., jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam, maka akan ditemukan sebuah isyarat berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai professional mempunyai penghasilan yang cukup besar. Abdul Ghofur Anshori menyatakan:

apabila seorang petani yang pada zaman sekarang ini bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang professional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 89).

Selanjutnya ayat yang sangat mendekati perintah zakat profesi yaitu firman Allah swt. dalam QS al-baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014: 45).

Berdasarkan ayat ini setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi pembahasan terkait zakat:

- 1) Mengeluarkan zakat dari sebahagian hasil usaha, perlu dipahami juga bahwa hasil usaha itu tidak berarti hasil dari perdagangan atau niaga tetapi pada dasarnya profesi merupakan usaha yang mengandalkan keterampilan fisik dan intelektual dan menghasilkan upah, sehingga ayat ini juga sangat mewakili kewajiban zakat profesi.
- 2) Berzakat itu harus yang berkualitas, memberikan atau menyalurkan zakat wajib kiranya menilai kualitas barang yang ingin dikeluarkan, tentunya memberikan nilai keberkahan dan kepuasan bagi yang menerimanya, Misalnya zakat pertanian.
- 3) Zakat ini tidak bisa tercapai dengan kualitas yang baik jika tidak dibarengi dengan kualitas iman yang kuat karena secara material tentu barang atau harta yang berkurang tetapi secara batiniah atau iman tentu bernilai ibadah yang berlipat ganda dibanding nilai barang yang disalurkan.

Terlebih lagi zakat profesi dipertegas oleh konsensus yang dihasilkan dalam Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 atau 30 April 1984. Para peserta muktamar tersebut telah bersepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab. Sementara di Indonesia zakat sudah di undangkan dalam UU no 38 tahun 1999 dan diperbaharui pada UU no 32 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Zakat, sehingga sudah semakin erat kewajiban ummat Islam berzakat, karena selain perintah dari al-Qur'an dan as-Sunnah juga perintah konstitusi negara sehingga tidak ada alasan menghindari kewajiban tersebut tinggal bagaimana mengimplementasikannya (Link Resmi Bazanas, *Ketentuan dan tata cara perhitungan zakat*. Puskasbaznas.com)

d. Padanan Hukum Islam dan Nilai Zakat Profesi

Pada dasarnya zakat profesi tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, maka sangat krusial untuk membahas soal padanan hukum zakat profesi. Untuk mendapatkan tentang hukum zakat profesi, maka zakat profesi itu perlu dibandingkan dan selanjutnya diqiyaskan dengan salah satu dari lima jenis zakat (zakat fitrah, zakat emas/perak, zakat pertanian/perkebunan, zakat dagang/niaga) dan zakat tambang yang sudah diperaktekkan pada zaman Rasulullah saw. Metode perbandingan (analogi) inilah yang dalam ilmu fiqh disebut qiyas. Tetapi dengan metode qiyas ini pun, tidak gampang menentukan padanan hukum zakat profesi. Karena al-Qardhawi justru mengqiyaskan dengan jenis zakat *al-mal al-mustafad* (Syarifuddin Abdullah, 2003: 49).

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada seorang 'ulamapun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf Qaradhawy menuliskan masalah ini dalam kitab Zakat-nya, kemudian ditaklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'i) oleh para pendukungnya, termasuk di Indonesia ini.

Hampir semua penghasilan profesi diterima dalam bentuk mata uang keras, maka para ulama modern sepakat bahwa hukum zakat profesi disamakan dengan

hukum zakat *naqd* (emas dan Perak). Sebab, nilai sebuah mata uang biasanya didasarkan pada cadangan emas yang menopangnya. Ini diistilahkan gold standard, artinya percetakan uang yang dilakukan oleh bank sentral di sebuah negara harus ditopang dengan jaminan cadangan emas, sewaktu-waktu bisa ditarik pemegang uang kartal (paper dan notes: uang kertas dan logam), yang ingin memperoleh nilai intrinsik logam mulia (emas) tersebut (Syarifuddin Abdulah, 2003: 50).

e. Ketentuan Zakat Profesi

1) Syarat dan nishab zakat Profesi

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan :

Pertama, Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. ketiga, Jika dianalogikan pada zakat Tambang, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya (Didin hafidhuddin, 2002: 96-97).

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi dilaksanakan pada saat mendapatkan upah, karena dikiaskan dengan zakat pertanian yakni tidak menggunakan haul, sehingga zakat profesi dikeluarkan berdasarkan waktu mendapatkan upah setelah di kurangi kebutuhan pokok. Tetapi mengenai jumlahnya diqiyaskan dengan nilai perak sehingga ketentuan zakatnya 2,5 persen. Pendapatan profesi itu lebih dominan berupa uang sebagai upah gaji atau hadiah sementara emas dan peraklah yang mendekati nilainya. Karena mata uang modern ini lebih mengikut terhadap fluktuatif harga emas, sehingga nisabnya dikiaskan dengan ketentuan zakat emas dan sejalan dengan ketentuan BAZNAS yang mewajibkan 2,5 persen bagi wajib zakat profesi.

2) Tata cara pengeluaran zakat

Ada dua cara dalam mengeluarkan zakat :

1. Menurut Az-Zuhri bahwa seseorang harus mengeluarkan zakatnya setelah memperoleh penghasilan sebelum di belanjakan pada bulan wajib zakat tersebut atau zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan yang lain pada bulan zakat jika uang penghasilan tidak ingin dibelanjakan.
2. Menurut Makhul bahwa apabila seseorang mempunyai kekayaan lain selain penghasilan maka ia boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat, sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan maka zakat di keluarkan pada saat ia memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.

Pendapat ini memberikan keringanan pada orang yang memiliki kekayaan lain dan memberikan beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan tersebut (Yusuf Qardawi, 2004: 484-485).

3) Profesi yang Di Zakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor,

insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (. Zakiah Daradjat, 1996: 56).

Mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut (Wahab Al Juhairi, 1995: 45). Yang diperlukan sekarang ini adalah menemukan hukum pasti tentang harta penghasilan. oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada kateori zakat apa, sehingga jelas alur pengeluaran zakat antara zakat profesi dan zakat penghasilan.

4) Syarat-syarat umum diwajibkannya zakat antara lain:

- a) Islam, Zakat pada umumnya wajib bagi orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw. kepada Muaz bin jabal ra. Yang menyatakan bahwa Muaz tidak diajarkan untuk menyerukan pada penduduk Yaman untuk mengeluarkan zakat sebelum mereka memeluk Islam.
- b) Merdeka, Zakat hanyalah diwajibkan bagi mereka yang merdeka.
- c) Mencapai nishab, harta yang harus dizakatkan harus dengan jumlah tertentu.
- d) Tetap dalam nishab, Nishab harta tersebut adalah milik orang yang berhak mengeluarkan zakat, atau dengan kata lain dalam harta tersebut tidak terdapat harta lain
- e) Melewat satu tahun (melewati haul)

5) Golongan yang berhak mendapatkan zakat:

zakat adalah hak yang wajib (dikeluarka) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula . yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. dalam QS al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

3.2 Zakat Profesi dalam *Maṣlahah al-mursalah*

Para ahli fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari beberapa segi, namun dalam pembahasan ini terkhusus pada *maṣlahah*, menurut syarak terbagi yang terbagi atas tiga (Nasrun Haroen, 1996: 119):

- a. *Maṣlahah al-Mutabarrah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak, terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw., ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

- b. *Maşlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syarak, misalnya; syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin.

al-Laits bin Sa'ad, menetapkan puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena bentuk-bentuk hukum ini harus diterapkan secara berurutan. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut.

- c. *Maşlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naş*(ayat atau hadits).

Kaitannya zakat profesi dengan *Maşlahah al-mursalah* yaitu pada kedudukan hukumnya zakat profesi yang tidak memiliki dasar secara jelas dalam teks al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.. Jika ditelisik lebih dalam secara substansial atau makna. kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam sangat memberikan gambaran melalui metode penarikan hukum secara kias, ijma atau *maşlahah al-mursalah*. Berdasarkan metode tersebut zakat profesi masuk katetegori zakat mall dengan mengkiaskan pada zakat pertanian dan zakat perak. Pada kedudukan manfaatnya dalam menentukan kemaslahatan hukum disinkronkan dengan *Maşlahah al-mursalah* karena tidak memiliki dasar yang jelas. Sementara manfaatnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam delapan asnaf. Sehingga sangat penting dalam menetapkan hukumnya secara terpisah dengan zakat mall lainnya.

Maşlahah al-mursalah terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan sejumlah syariat, yaitu dalam hal ini adalah memelihara jiwa dan harta (Satria Efendi, 2005:150).

4. Simpulan

Padanan hukum zakat profesi merupakan pengqiyasan dengan salah satu dari lima jenis zakat (zakat fitrah, zakat emas/perak, zakat pertanian/perkebunan, zakat dagang/niaga) dan zakat tambang yang sudah diperaktekkan pada zaman Rasulullah saw. Sehingga para ulama modern sepakat bahwa hukum zakat profesi disamakan dengan hukum zakat *naqd* (emas dan Perak).Ketentuan zakat profesi adalah ditentukan batas minimal nishab dan tidak berdasarkan haul, dengan menganalogikan zakat profesi pada zakat perdagangan, sehingga nishabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan berdasarkan waktu mendapatkan pendapatan tersebut setelah dikurangi kebutuhan pokok.Zakat profesi dengan *Maşlahah al-mursalah* berkaitan pada kedudukan hukum yang tidak memiliki dasar secara jelas dalam teks al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw., tetapi sangat bermanfaat dalam menentukan kemaslahatan hukum dan berimbang terhadap manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam delapan asnaf. Sehingga sangat penting dalam menetapkan hukumnya secara terpisah dengan zakat mall lainnya.



Daftar Pustaka

- Abdulah, Syarifuddin.(2003). Zakat Profesi. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung;
- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari. (2004). Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih. Solo: Era Intermedia.
- Al Juhairi, Wahab. (1995). Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Darwan Raharjdo, Muhammad. (1999).Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Efendi, Satria. (2005).*Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2006). Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Pilar Media,
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema insani.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al- Hamid.(2006). Ekonomi Zakat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hajar Al Asqalani, Ibnu. (2011). Bulughul Maram (terjemah), Solo. At Tibyan.
- Haroen, Nasrun. (1996). Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacanailmu.
- Hassan Saleh.(2008).Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah. (2005). Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad. (2002).Zakat Profesi, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Qardawi, Yusuf.(2006).Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardawi,Yusuf.(2004).Hukum Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Salim Madkur, Muhammad.(1993).Peradilan dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Salinan pdf, UU no 32 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.
- Shomat, Abdul.(2012). Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zakiah Daradjat. (1996).Zaka